

IPTEKS E-FILING TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MANADO

Mutiara Deivana Rorimpandey¹, Robert Lambey²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email: rorimpandeyt@gmail.com

ABSTRACT

KPP Pratama Manado is a place provided by the government for the public or taxpayer in carrying out their obligations to report on each asset or wealth or income they have. Along with the times in the advancement of information and communication technology, KPP Pratama Manado provides convenience for taxpayer in reporting SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) by providing e-Filing. The e-Filing system is an online tax reporting system that has been provided by the government for taxpayer. However, the lack of knowledge of taxpayer on e-Filing system affects taxpayer still reporting annual SPTs manually. KPP Pratama Manado should further improve the grade and quality of e-Filing system so that they can be used more optimally by taxpayer.

Keywords: SPT, e-Filing, taxpayer

1. PENDAHULUAN

Tujuan utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melayani wajib pajak, baik dibidang konsultasi, pelaporan, dan pemeriksaan dengan memanfaatkan setiap sistem yang telah diterapkan di KPP Pratama Manado seperti sistem administrasi perpajakan yang modern, serta dapat dipercaya oleh masyarakat karena memiliki nilai efektivitas, efisiensi, integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka KPP Pratama Manado menyediakan berbagai kemudahan bagi wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban mereka dengan mudah. Seperti saat ini di KPP Pratama Manado telah menggunakan aplikasi *e-Filing* agar wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT dalam bentuk online.

Tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penggunaan *e-Filing* seperti, banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum memahami cara mengoperasikan *e-Filing* karena kurangnya edukasi terhadap wajib pajak tentang penggunaan sistem *e-Filing*, dan sering terjadi *system error* ketika banyaknya pengguna yang mengakses sistem *e-Filing* sehingga kembali harus melapor secara manual di KPP Pratama Manado. KPP Pratama Manado dapat meningkatkan mutu dan kualitas pada pengembangan IPTEK guna untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam penggunaan *e-Filing* dengan cara memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan sistem *e-Filing*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP). Sedangkan menurut Suparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan, 2010) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Penerapan Sistem *e-Filing*. Dalam pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sistem *e-Filing* yang merupakan salah satu cara pelaporan SPT dalam bentuk online guna untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Dengan mengakses sistem *e-Filing* melalui jaringan internet maka wajib pajak dapat membuat pelaporan secara online. Beberapa fungsi sistem *e-Filing* bagi wajib pajak yaitu:

1. Pelaporan SPT melalui jaringan internet.
2. Pelaporan SPT menjadi lebih murah.
3. Perhitungan dilakukan otomatis secara cepat.
4. Menggunakan form dalam bentuk wizard.
5. Memiliki data wajib pajak yang akurat.
6. Lebih ramah lingkungan.
7. Tidak perlu mengirim dokumen pelengkap kecuali diminta oleh KPP.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang diterapkan adalah analisis efektivitas penggunaan *e-Filing* terhadap wajib pajak menurut DJP.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik yang digunakan adalah analisis efektivitas penggunaan *e-Filing* terhadap wajib pajak menurut DJP yakni: Pelaporan SPT menjadi lebih mudah dan menghemat waktu karena pelaporan pajak dapat dilakukan secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan sistem *e-Filing*, Untuk mengakses sistem *e-Filing* hanya membutuhkan jaringan internet sehingga dapat mengurangi pengeluaran karena dalam mengakses sistem *e-Filing* tidak dipungut biaya, Ketika sistem *e-Filing* digunakan oleh wajib pajak maka perhitungan akan menjadi lebih cepat karena dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputer, Pengisian SPT dapat menggunakan form dalam bentuk wizard, Data yang disampaikan wajib pajak lengkap dan akurat, Pelaporan dengan menggunakan sistem *e-Filing* juga dapat mengurangi pemakaian kertas, Tidak perlu mengirim dokumen pelengkap kecuali diminta oleh KPP.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makasar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah Kantor Inspeksi Keuangan. Pada tahun 1989 pemerintah menetapkan nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan demikian berubah pula nama Kantor Inspeksi Pajak Manado menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. KPP Pratama Manado bertujuan untuk melayani wajib pajak dari segala macam bentuk pajak yang akan disetor ke pusat seperti, melakukan pendampingan, konsultasi maupun pelaporan.

4.2. Pembahasan

Dalam penerapan sistem *e-Filing* di KPP Pratama Manado perlu adanya perhatian lebih dari pihak Direktorat Jenderal Pajak agar masyarakat atau wajib pajak dapat mengenal sistem yang telah diterapkan oleh DJP guna untuk mempermudah setiap wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT. Untuk itu DJP harus lebih meningkatkan edukasi mengenai sistem *e-Filing* agar masyarakat atau wajib pajak dapat mengetahui bagaimana cara penggunaan sistem *e-Filing* serta memahami efektivitas dan efisiensi dari sistem *e-Filing*. Berikut manfaat dari sistem *e-Filing* bagi pengguna:

- a. Penggunaan sistem *e-Filing* dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak karena penyampaian SPT dapat dilakukan secara online. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengakses sistem *e-Filing* melalui

internet hanya dengan menggunakan ponsel ataupun komputer pribadi. Melalui sistem *e-Filing*, pelaporan pajak secara online dapat menghemat waktu wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Ketika wajib pajak sudah bisa mengakses sistem *e-Filing*, maka dengan mudahnya wajib pajak bisa langsung mengisi formulir SPT melalui internet. Setelah wajib pajak sudah mengisi formulir, maka bisa langsung dikirim saat itu juga melalui internet, dan saat SPT sudah dikirimkan maka wajib pajak akan mendapat tanda terima saat itu juga. Dalam pengisian formulir secara online, akan diberikan petunjuk yang jelas untuk mengurangi kesalahan yang dapat terjadi jika wajib pajak melakukannya secara manual.

- b. Dalam pelaporan SPT menggunakan *e-Filing* wajib pajak juga dapat mengurangi biaya pengeluaran karena dengan menggunakan sistem *e-Filing*, wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Menggunakan sistem *e-Filing* bukan hanya memudahkan tetapi juga bisa menghemat biaya pengeluaran.
- c. Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer. Program lapor pajak dengan menggunakan sistem *e-Filing* dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan maupun perhitungan karena melalui sistem *e-Filing* perhitungan akan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputer. Yang menjadi kendala dalam perhitungan adalah ketika koneksi internet mengalami gangguan, tetapi apabila koneksi internet lancar maka wajib pajak tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan hasil perhitungan karena langsung terhitung secara otomatis melalui sistem serta wajib pajak bisa langsung mendapatkan bukti pengiriman SPT. Apabila wajib pajak ingin bukti dikirim ulang, maka sistem *e-Filing* dapat mengirimkan kembali bukti tanpa harus menunggu lama.
- d. Pengisian SPT dalam bentuk wizard lebih memudahkan wajib pajak saat melakukan pelaporan pajak. Ketika masyarakat melakukan pelaporan SPT menggunakan sistem *e-Filing* dalam bentuk wizard maka wajib pajak bisa memilih bentuk form yang tertera pada sistem *e-Filing*. Ada beberapa bentuk form wizard seperti bentuk *columnar*, bentuk *tabular*, bentuk *datasheet*, dan bentuk *Justified* dimana setiap bentuk form wizard memiliki kegunaannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- e. Penggunaan sistem *e-Filing* dapat memudahkan wajib pajak karena terdapat validasi pengisian SPT sehingga data yang disampaikan wajib pajak selalu akurat. Dalam melakukan pelaporan SPT, wajib pajak harus memiliki perhitungan yang benar untuk mengetahui nominal pajak yang harus dibayarkan secara tepat demi menghindari adanya kesalahan dalam pelaporan pajak. Dalam menggunakan sistem *e-Filing*, wajib pajak tidak perlu khawatir karena terdapat validasi dalam pengisian SPT sehingga setiap data yang telah disampaikan oleh wajib pajak akan selalu akurat. Setiap data yang telah disampaikan oleh wajib pajak akan langsung diterima tanpa adanya perantara.
- f. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Ketika wajib pajak melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan sistem *e-Filing*, maka wajib pajak tidak perlu lagi mencetak berkas, dokumen, serta data-data yang harus menggunakan kertas karena pelaporan pajak dilakukan secara online sehingga secara tidak langsung wajib pajak telah membantu merealisasikan program *go green*.
- g. Tidak perlu mengirim dokumen pelengkap kecuali diminta oleh KPP. Dalam melakukan pelaporan SPT menggunakan sistem *e-Filing*, setiap data yang dimiliki oleh wajib pajak langsung divalidasi secara otomatis sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengirim dokumen pelengkap kecuali ada data yang belum dimiliki oleh KPP Pratama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sistem *e-Filing* yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado akan lebih efektif dan efisien apabila mutu dan kualitas dari sistem *e-Filing* lebih ditingkatkan dan dipergunakan secara maksimal dengan menggunakan setiap fitur dan fungsi yang terdapat pada sistem *e-Filing*.

5.2. Saran

Perlunya perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan edukasi terhadap wajib pajak tentang betapa pentingnya sistem *e-Filing* bagi wajib pajak karena mempermudah serta memberikan keuntungan dalam pelaporan SPT. DJP juga perlu meningkatkan kualitas server dan *maintenance system e-Filing* demi mengurangi *error* jika banyak pengguna yang mengakses sistem *e-Filing* secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, H., Akib F. (2016). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis WEB (Studi kasus Kantor DPPKAD Kota Palopo). *Jurnal Information System and Processing*, 01(01), 40-45.
- Buku Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Dewi, A. A., Khomalyana, R. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Feldmann, N.J. 2010. Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Firmansyah. (2010). Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. *Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 17(01), 1-14.
- Lie, I., Sadjarto, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan e-Filing. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 03(02), 1-15.
- Lumikis, R. I. C., dan Ilat, V. (2018). Ipteks Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-faktur (Studi kasus pada PT. Berkas Rehobot). *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 02(01), 15-20.
- Mokoginta, M. I., Budiarmo, N. S. (2017). Ipteks bagi Masyarakat Perencanaan Pajak Jangka Pendek. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 01(01), 1-13.
- Muljono, Djono. 2009. Ketentuan Umum Perpajakan.
- Noviandini, N. C. (2012). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 01(01), 1-13.
- Saraswati, P., Kiswara, E. (2013). Analisis Terhadap Penerapan Theory of Consumer Acceptance Technology pada e-SPT. *Diponegoro Journal of Accounting*, 02(02), 1-14.
- Susanto, N. A. (2011). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak. *Tesis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.